



PUTUSAN

Nomor 144 PK/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SAUDAH;**
Tempat Lahir : Lampung;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/12 Maret 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Asrama Brimob Cipinang Atas RT 06 RW
05 Blok E Nomor 19, Kelurahan Cipinang,
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 144 PK/PID.SUS/2018



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAUDAH** telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, yaitu "Turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAUDAH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp258.197.625,00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur saat tahap persidangan sebesar Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 144 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan uang tunai yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebesar Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Menyatakan barang bukti:
 - 1) Fotokopi 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2012 tanggal 17 September 2012;
 - 2) Fotokopi Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayuputih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayuputih Tahun 2012 dan lampirannya;
 - 3) Fotokopi 1 (satu) buah bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 15/SPK/BRSH/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp29.502.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah) untuk belanja alat kebersihan dan bahan pembersih pada Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
 - 4) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 16/SPK/PKP/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp20.644.800,00 (dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk belanja barang pakai habis pada Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
 - 5) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 14/SPK/BBT/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp39.457.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk belanja bahan/bibit tanaman pada Kegiatan Penggerakan Masyarakat dalam Penghijauan, Pertamanan dan Kebersihan Sarana Prasarana Umum Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 144 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 11/SPK/BBBK/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp36.344.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk belanja bahan baku bangunan 1 (satu) paket pada Kegiatan Penggerakan Masyarakat dalam Pengecatan Kantin Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 7) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 12/SPK/RWBN/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) untuk belanja barang pakai habis (plang RW Siaga) pada Kegiatan Penggerakan RW Binaan di Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 8) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 13/SPK/SAL/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp50.925.600,00 (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk belanja bahan baku bangunan 1 (satu) paket pada Kegiatan Penggerakan Masyarakat dalam Kebersihan Saluran Lingkungan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 9) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 3/SPK/SPKK/2012 tanggal 2 Maret 2012 sebesar Rp17.499.900,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) untuk belanja barang pakai habis seragam PKK pada Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan dan lampirannya;
- 10) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 23/SPKA/APR/2012 tanggal 7 November 2012 sebesar Rp24.222.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk belanja jasa konsultasi event organizer pada Kegiatan Pengangkatan SDM Aparatur Kelurahan di Bidang Perencanaan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 11) Asli Laporan Pelaksana Kegiatan Peningkatan SDM Aparatur Kelurahan di Bidang Perencanaan Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2012;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 144 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Usaha Mandiri bagi Masyarakat yang Tidak Memiliki Pekerjaan di Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur Tahun 2012;
- 13) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 24/SPK/BTUM/XI/2012 tanggal 12 November 2012 sebesar Rp94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk paket pekerjaan bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha dan lampirannya;
- 14) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Usaha Mandiri untuk Meningkatkan Usaha Masyarakat Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur Tahun 2012;
- 15) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 21/SPK/SDM/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp94.435.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk belanja jasa konsultasi event organizer pada Kegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 16) Asli Laporan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pembinaan SDM Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur Tahun 2012;
- 17) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 19/SPK/SOB/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk belanja barang pakai habis (seragam training lengkap) pada Kegiatan Pengembangan Wawasan Staf Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 18) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 20/SPK/SW/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp16.720.000,00 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk belanja sewa tempat pada Kegiatan Pengembangan Wawasan Staf Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 144 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Pengembangan Wawasan Staf Tahun 2012;
- 20) 1 (satu) bundel foto pelaksanaan pekerjaan;
- 21) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda terima bahan bangunan (cat tembok, semen, batu bata) kepada para RW Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 22) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda terima barang pakai habis (sapu lidi, pengki, kantong plastik sampah) kepada para RW Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 23) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda terima alat kebersihan dan bahan pembersih (cangkrang, pacul, sekop) kepada para RW Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 24) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda belanja barang pakai habis penggerakan RW binaan (plang RW Siaga) kepada para RW Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 25) Fotokopi 1 (satu) bundel hasil evaluasi Surat Setoran Pajak (SPP) PPN, PPH21, PPH22 dan PPH23 Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 26) Data Pengeluaran Anggaran Tahun 2012 yang dibayarkan dan diterima serta pengeluaran atas perintah Lurah Kayuputih (ROSIDA SRI BUNTARI) dari Bendahara tertanggal 25 Februari 2014 beserta lampiran-lampiran;
- 27) Fotokopi Ringkasan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 28) 1 (satu) bundel BEND-25 Kelurahan Kayuputih bulan Desember 2012;
- 29) 4 (empat) lembar fotokopi Rincian Sisa Kas (UP/GU/TU) yang disetor ke Unit Pelayanan PerBendaharaan dan Kas berdasarkan tanggal validasi penyetoran APBD Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2012;
- 30) 1 (satu) bundel surat fotokopi setoran Kelurahan Kayuputih Tahun 2012 yang ditandatangani oleh **SAUDAH** dan Rosida Buntari;
- 31) 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Pengadaan Barang Jasa Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 144 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Fotokopi catatan Bendahara tentang pengeluaran keuangan tahun 2012;
- 33) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Pengeluaran Lurah dengan total nilai sebesar Rp74.610.800,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
- 34) 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Setoran Pengembalian Belanja Tahun 2012 Kelurahan Kayuputih;
- 35) Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak-Pajak Tahun Anggaran 2012 Kelurahan Kayuputih;
- 36) 1 (satu) bundel dokumen SP2D Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 37) 1 (satu) bundel Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun Anggaran 2012 Kelurahan Kayuputih;
- 38) 1 (satu) bundel arsip SPP dan SPM Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 39) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembinaan SDM Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayuputih;
- 40) Keputusan Walikota Jakarta Timur Nomor 02/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada SKPD Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2012 dan Lampirannya;
- 41) Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala LKPP Nomor 027/824/SJ dan Nomor 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal Pelaksanaan Perpres 54/2010 dikaitkan dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 42) Dokumen Anggaran Kas (AK) dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 43) Buku Kas Pengeluaran, MK. 10;
- 44) Laporan Keuangan (Semester I) Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 45) Laporan Keuangan Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 46) 1 (satu) bundel (10 lembar) fotokopi kuitansi pembayaran untuk Kegiatan Pergerakan RW Binaan Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 144 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 8 (delapan) lembar fotokopi Daftar Honorarium Narasumber Penggerakan RW Binaan Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 48) 6 (enam) lembar fotokopi Daftar Honorarium Panitia Penggerakan RW Binaan Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 49) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Sosial Ketertiban Umum dan Keamanan Lingkungan Tahun 2012;
- 50) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Setor Sisa Anggaran 2012;
- 51) 2 (dua) lembar fotokopi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Kelurahan Kayuputih tanggal 9 Februari 2012;
- 52) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 86/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Tahun Anggaran 2012;
- 53) Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 54) Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 55) Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemilihan Penyedia Barang/Jasa atas Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012 dan lampirannya;
- 56) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 209/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 144 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Khusus/Form PP1 (Mei, Juni dan Oktober) Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Nomor 004 Tahun 2012 dari Pemprov DKI Jakarta kepada Bendahara Kayuputih (**SAUDAH**) untuk pembayaran biaya Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan tanggal 21 Februari 2012 sebesar Rp775.280.250,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan lampirannya;
- 59) 3 (tiga) lembar kuitansi belanja dokumentasi Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan bulan Juni, Juli dan Agustus 2012 masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 60) 1 (satu) lembar kuitansi belanja alat tulis kantor Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Sosial Ketertiban Umum dan Keamanan Lingkungan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2012;
- 61) 1 (satu) lembar kuitansi belanja alat tulis kantor Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bulan Agustus 2012;
- 62) 2 (dua) lembar kuitansi belanja makan dan minum Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Kemasyarakatan Kelurahan masing-masing sebesar Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) bulan Juli dan Agustus 2012;
- 63) 3 (tiga) lembar kuitansi belanja fotokopi Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bulan Juni, Juli dan Agustus 2012;
- 64) 1 (satu) lembar kuitansi belanja alat tulis kantor Kegiatan Pergerakan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana sebesar Rp1.185.750,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 31 Agustus 2012;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 144 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) Daftar Setoran UP/GU yang Disetor ke Kas Daerah, SKPD/UKPD Kelurahan Kayuputih bulan Desember Tahun Anggaran 2012;
- 66) 1 (satu) lembar kuitansi (asli) Nomor 08/D/09 atas nama Rahman tanggal 6 September 2012 senilai Rp1.806.000,00 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah);
- 67) 1 (satu) lembar fotokopi surat fax dari PT. Pulih Daya Naturindo Nomor 022/PDN/IX/2012 tanggal 3 September 2012 perihal Permohonan Pemakaian Ruangan;
- 68) Surat Keterangan dari Drs. Muslim, M.Si., (Kabag TU-PP-PON) tanggal 7 Oktober 2013;
- 69) 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Bpk. Rahman sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tertanggal 29 November 2012 untuk pembayaran Bus AC Cipta Karunia 2 (dua) unit @Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 November - 1 Desember 2012;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi STNKB bus dengan Nomor Polisi K-1688-DM atas nama Soesanto;
- 71) 1 (satu) lembar invoice Grand Prioritas Hotel tertanggal 18 November 2012 asli;
- 72) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor 030/SK/SE/Penasihat Hukum/X/2013 Grand Prioritas Hotel tertanggal 2 Oktober 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 9 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAUDAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SAUDAH** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 144 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **SAUDAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **SAUDAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa **SAUDAH** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp215.447.625,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
7. Menetapkan agar barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 72, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara, ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 80/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 25 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 144 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SAUDAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **SAUDAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAUDAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menghukum Terdakwa **SAUDAH** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp215.447.625,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 144 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan agar barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 72, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara, ;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1771 K/Pid.Sus/2015 tanggal 4 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SAUDAH** tersebut ;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 80/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 25 Februari 2015 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2014;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAUDAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp215.447.625,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 144 PK/PID.SUS/2018



Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan agar barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 72, selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 41/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2017/PN.JKT.PST. yang dibuat dihadapan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 1 November 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PK/Terpidana diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Jakarta sebagaimana dalam Surat Pernyataan Peninjauan Kembali tertanggal 9 November 2017.

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 144 PK/PID.SUS/2018



- Bahwa sesuai dengan Pasal 264 ayat (1) KUHAP, permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama, maka seharusnya Pemohon PK/Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali perkara *a quo* kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 264 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SAUDAH** tersebut;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **24 September 2018** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 144 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 144 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)